SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Simeulue;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SIMEULUE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa...

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Qanun Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

17. Kewenangan...

17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata Kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat;
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari:
    a. sistem organisasi masyarakat adat;
    b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
    c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

d. pengelolaan...

d. pengelolaan tanah kas Desa;

e. pengembangan peran masyarakat Desa

(2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari:

1. Pengelolaan tanah ulayat/tanah adat.
2. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata.
3. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa.
4. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
5. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa.
6. Pengelolaan kekayaan dan aset Desa.

b. Bidang Pembangunan, terdiri dari:

1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat.
2. Pengelolaan pemakaman milik Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri dari:

1. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional.
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
3. Pembinaan ketenteraman masyarakat.
4. Pelestarian dan atau pengembangan adat dan budaya di Desa.
5. Pelestarian budaya olahraga melawat pemuda/PKK di Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari:

1. Pengembangan lembaga keujruen blang, keujruen glee, dan panglima laot.
2. Penguatan kelompok pemburu babi/mameahu/malasu.
3. Peningkatan kapasitas pemangku adat.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa milik Negara.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:

a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;

b. telah dijalankan oleh Desa;

c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

d. muncul...

d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

(1) Kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri:
   a. Pengelolaan tambatan perahu
   b. Pengelolaan pasar Desa
   c. pengelolaan tempat pemandian umum;
   d. pengelolaan jaringan irigasi;
   e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
   f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
   h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
   i. pengelolaan embung Desa;
   j. pengelolaan air minum berskala Desa;
   k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian; dan
   l. Pengelolaan produk unggulan perdesaan.
(2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Desa yang dilakukan seperti:
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari:
      1. Penataan dusun;
      2. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa;
      3. Pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
      4. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
      5. Penyusunan profil Desa;
      6. Pendataan kerja sama antar Desa dan atau pihak ketiga;
      7. Penataan susunan organisasi tata kerja Pemerintah Desa;
      8. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;

9. Pengadaan...

9. Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
10. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, penjaringan perangkat Desa dan BPD;
11. Pengelolaan administrasi dan inventarisasi aset Desa.

b. Bidang Pembangunan, terdiri dari:
   1. Pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
   2. Pengelolaan pelayanan sosial dasar;
   3. Pelestarian lingkungan hidup di Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari:
   1. Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa;
   2. Pembinaan kepemudaan/PKK Desa;
   3. Pembinaan olahraga Desa;
   4. Pembinaan kelembagaan di Desa;
   5. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan serta keagamaan.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
   1. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat;
   2. Pemberdayaan kelompok-kelompok rentan;
   3. Pemberdayaan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
   4. Pengelolaan pariwisata berskala Desa;
   5. Pemberdayaan dan pengembangan syariat islam;
   6. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan skala lokal desa kepada Desa;

(2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1) pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal....

Pasal 9

(1) Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 pemerintah desa menyiapkan rancangan qanun Desa tentang kewenangan desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan skala lokal Desa;
(2) Rancangan qanun Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
(3) Rancangan qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati.
(4) Qanun Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 10

Bupati Simeulue menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi dan implementasi Qanun Desa.

Pasal 11

(1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
(2) Pembiayaan penyusunan Qanun Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Desa berdasarkan skala lokal Desa, melakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Pemerintah Kabupaten Simeulue memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Desa berdasarkan Skala Lokal Desa.

BAB....

BAB VII

KETENTUAN PENTUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 06 Juli 2018 M
22 Syawwal 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 06 Juli 2018 M
22 Syawwal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 39